



**PUTUSAN**

NOMOR:267/PDT/2016/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. NUSAMANDALA ARTHA CIPTA TEHNIK.** beralamat di Taman Palem Mali 1 st Floor, Blok A No. 91, City Resort, JL Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tommy Japar,SH,MM, Fauzan,SH, Elly Puspita Sari,SH . Advokat pada Kantor Hukum “Law Defense Centre LDC )”, beralamat di Kamal Raya Qutering Road, Cengkareng, Jakarta Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1o Juli 2012 dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI ;**

MELAWAN:

**CV. MERAH PUTIH,** yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1496, Palembang 30124 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hengki M. Sibuea, SH. Advokat pada Kantor Hukum “HERMAWAN, PRASETYO & JUNIARTO”, beralamat di Prudential Tower Lantai 23 & 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 79 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI;**

Pengadilan  
tersebut ;-----  
Tinggi

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 1671/PDT/2016/PT>DKI tanggal 29 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim

1 .Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI



untuk memeriksa dan mengadili tersebut dalam tingkat banding berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Oktober 2011 tercatat dibawah register perkara perdata Nomor : 705/Pdt.G/2011/ PN.JKT.BAR. telah menggugat Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

A. PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERIKAT DALAM SUATU PERJANJIAN YANG SAH MENURUT HUKUM

1. Bahwa Penggugat, sebagai pemenang tender pengadaan barang pada PT. PUSRI Palembang, memesan sebanyak 6 (enam) item barang-barang merek Shin Nippon Machinery Co. Ltd kepada Tergugat yang perincian spesifikasinya adalah sebagai berikut:-----

No.	Qty	Description
1.		Impeller Set
	1 Ea	Part No.: 28
	2 Ea	Part No.: 34
	2 Ea	Part No.: 550
	1 Ea	Part No.: 1150 Material: SCPH2, Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 Model No.: 2JTC-6 at2960 Rpm
2.	4 Ea	Intern Cover Wearing Ring Part No.: 32 Material: SUS420J2H Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 Model No.: 2JTC-6 at2960 Rpm

3.	5 Ea	Impeller Key Set
	1 Ea	Part No.: 25
	1 Ea	Part No.: 112
		Part No.: 165
		Material: SUS403 (P/N 165: S45C)
		Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 Model No.: 2JTC-6 at2960 Rpm
4.	4 Ea	Impeller Wearing Ring



	1 Ea	Part No.: 200
	1 Ea	Part No.: 201
		Part No.: 1061
		Material : SUS420J2H
		Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 Model No.: 2JTC-6 at 2960 Rpm
5.	1 Ea	Pump Shaft # 1
		Part No.: 1 Material: SCM440
		Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 & PH-37315 Model No.: 1 - 1/2 JTC-6 at 2960 Rpm
6.	1 Ea	Impeller Wearing Ring Part No.: 200 Part No.: 201 Part No.:
	1 Ea	1061 Material : SUS420J2H
	1 Ea	Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 & PH-37315 Model No.: 1 - 34 JTC-6 at 2960 Rpm

2. Ba2. Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Juni 2011 menyampaikan surat kepada Penggugat dengan Nomor.: 02.09011b/NACT-SPH, perihal Revisi Penawaran Harga ("**Surat Penawaran**"), yang intinya menyatakan kesanggupan Tergugat untuk menyediakan barang-barang merek *Shin Nippon Machinery Co. Ltd* sebagaimana perincian Penggugat diatas, dengan perincian harga sebagai berikut:

No.	Qty	Description	Unit Price
1.	1 Ea	Impeller Set	Rp 6.850.000 Rp
	2 Ea	Part No.: 28 (1 Ea @ Rp. 6.850.000)=	13.700.000 Rp
	2 Ea	Part No.: 34 (2Ea @ Rp. 6.850.000)=	13.700.000 Rp
	1 Ea	Part No.: 550 (2Ea @ Rp. 6.850.000)= Part No.: 1150 (1 Ea @ Rp. 6.850.000)= Material: SCPH2, Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 Model No.: 2JTC-6 at 2960 Rpm	6.850.000
2.	4 Ea	Intern Cover Wearing Ring (4Ea @ Rp. 1.285.000)= Part No.: 32 Material: SUS420J2H Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 Model No.: 2JTC-6 at 2960 Rpm	Rp 5.140.000
3.	5 Ea	Impeller Key Set	Rp 3.250.000 Rp
	1 Ea	Part No.: 25 (5Ea @ Rp. 650.000)=	650.000 Rp
	1 Ea	Part No.: 112 (1Ea @ Rp. 650.000)= Part No.: 165 (1 Ea @ Rp. 650.000)= Material: SUS403 (P/N	650.000

3 Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI



		165: S45C) Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 Model No.: 2JTC-6 at 2960 Rpm	
4.	4 Ea 1 Ea 1 Ea	Impeller Wearing Ring Part No.: 200 (4Ea @ Rp. 1.225.000)= Part No.: 201 (4Ea @ Rp. 1.225.000)= Part No.: 1061 (4Ea @ Rp. 1.225.000)= Material: SUS420J2H Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 Model No.: 2JTC-6 at 2960 Rpm	Rp 4.900.000 Rp 1.225.000 Rp 1.225.000
5.	1 Ea	Pump Shaft# 1 Part No.: 1 Material: SCM440 Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 & PH-37315 Model No.: 1 -1/2 JTC-6 at 2960 Rpm	Rp 4.850.000
6.	1 Ea 1 Ea 1 Ea	Impeller Wearing Ring Part No.: 200 (1 Ea @ Rp. 1.250.000)= Part No.: 201 (1 Ea @ Rp. 1.250.000)= Part No.: 1061 (1 Ea @ Rp. 1.250.000)= Material: SUS420J2H Dwg No.: 3PS-67347 Pump Type: Multistage Pump Serial No.: PH-27311 & PH-37315 Model No.: 1 -1/2 JTC-6 at 2960 Rpm	Rp 1.250.000 Rp 1.250.000 Rp 1.250.000
		TOTAL	Rp 66.740.000,-

3. Bahwa dalam Surat Penawaran tersebut, Tergugat juga menyebutkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Lama pengiriman Barang : ready, proses pengiriman 1 minggu, selama persediaan masih ada (terhitung hari Senin - Jum'at) setelah pembayaran *Down Payment* ("DP") diterima di rekening kami ;
- b. Pembayaran DP 50%, sisanya 50% saat barang akan dikirim ;
- c. Biaya pengiriman barang dan packing ditanggung oleh Pembeli;
- d. Harga belum termasuk PPN 10% dan Franco Jakarta ;
- e. Harga belum termasuk pengerjaan lainnya diluar penawaran ini ;
- f. Garansi 12 bulan setelah barang diterima kecuali motor ;
- g. Penawaran berlaku selama 2 minggu ;
- h. Indent yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan ;

4. Bahwa Penggugat dapat menerima perincian harga atas 6 (enam) item barang-barang merek *Shin Nippon Machinery Co. Ltd* yang ditawarkan oleh Tergugat dengan total harga sebesar Rp. 66.740.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah), dimana harga tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (“PPn”) sebesar 10% (sepuluh persen) ;

5. Bahwa menindaklanjuti Surat Penawaran Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 20 Juni 2011 memesan 6 (enam) item barang-barang merek Shin Nippon Machinery Co. Ltd kepada Tergugat dengan harga Rp. 66.740.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah), sebagaimana Purchase Order No. : 2351 tertanggal 20 Juni 2011 (“PO No. 2351”);

6. Bahwa dalam PO No. 2351 terdapat catatan sebagai berikut:

- Delivery time 1 minggu terhitung sejak DP diterima ;
- Garansi selama 12 bulan terhitung barang diterima oleh PT. PUSRI Palembang ;
- Jika barang tidak sesuai dengan yang diminta, maka kami, CV. Merah Putih 13 berhak mengembalikan barang dan dapat ditukar; —
- Pembayaran : 50% DP dan 50% lagi pada saat barang siap dikirimkan ;
- Certificate Origin from Manufacture ;
- As penawaran ;
- Spesifikasi penawaran terlampir ;

7. Bahwa atas PO NO. 2351 dari Penggugat tersebut, Tergugat, pada tanggal 23 Juni 2011 menyampaikan surat *Invoice* Nomor 06.23011/ NACT-INVA/I/11 (“*Invoice*”), yang pada intinya meminta Penggugat untuk melakukan pembayaran *Down Payment* (“DP”) sebanyak 50% dari Rp. 73.414.000 (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp 36.707.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) melalui rekening BCA No. 5380304025 atas nama Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Juli 2011 telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp 36.707.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah) kepada Tergugat melalui rekening BCA No. 5380304025 atas nama Tergugat yang merupakan DP sebesar 50% dari PO NO. 2351 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* ;

9. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Penggugat juga telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp 36.707.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) kepada Tergugat melalui rekening BCA No. 5380304025 atas nama Tergugat yang merupakan pelunasan atas harga barang-barang yang dipesan oleh Penggugat ;

5 Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas pelunasan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menerbitkan bukti tanda pelunasan kepada Penggugat berupa kwitansi tertanggal 22 Juli 2011 ;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Pengugat diatas, secara hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1314 ayat (3) dan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan :

**Pasal 1314 ayat (3) KUH Perdata :**

“Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”;

**Pasal 1320 KUH Perdata :**

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. suatu hal tertentu ;
- d. suatu sebab yang halal ;

**B. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI/  
WANPRESTASI KARENA MEMBERIKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN SPESIFIKASI YANG TELAH DISEPAKATI**

12. Bahwa Penggugat pada awalnya sangat yakin dan percaya bahwa Tergugat akan menjaga nama baik dan kredibilitasnya dimata Penggugat dengan memperhatikan kesesuaian jenis barang-barang yang diberikannya kepada Tergugat sebagaimana perincian dan spesifikasi barang yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

13. Bahwa Penggugat pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, sebagaimana waktu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, bermaksud untuk mengambil barang-barang yang telah dipesan kepada Tergugat di kantor Tergugat dengan alamat Taman Palem Mali Ist Floor, Blok A No. 91, City Resort, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 ;

14. Bahwa pada waktu barang pesanan akan diserahkan, Penggugat memeriksa kembali barang-barang pesanan tersebut untuk memastikan



barang-barang tersebut telah sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam PO No. 2351

15. Bahwa **FAKTANYA BARANG-BARANG PESANAN TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN JENIS DAN SPESIFIKASI BARANG YANG TELAH DISEPAKATI OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT DALAM PO NO. 2351**, sehingga Penggugat secara tegas menolak semua barang yang akan diserahkan oleh Tergugat pada saat itu dan menyampaikan kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat yang tidak dapat menyerahkan barang-barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam PO No. 2351, **WALAUPUN HARGA BARANG TELAH DIBAYAR LUNAS** ;

16. Bahwa terhadap kekecewaan yang disampaikan oleh Penggugat, **TERGUGAT SECARA TEGAS TELAH MENGAKUI** bahwa barang-barang yang akan diserahkan tersebut tidak sesuai dengan jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam PO No. 2351 dan berjanji untuk memproduksi dan menyerahkan barang-barang yang sesuai dengan jenis dan spesifikasi sebagaimana yang telah disepakati dan tercantum dalam PO No. 2351, namun sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;

17. Bahwa **Ricardo Simanjuntak, SH, LL.M, ANZIF, CIP.**, dalam halaman 183 bukunya **TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS**, diterbitkan oleh Mingguan Ekonomi & Bisnis KONTAN, tahun 2006, menyebutkan :  
"Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perikatan antara mereka dalam kontrak. Artinya, dalam hal kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan prestasi tersebut tidak dijalankan atau dijalankan dengan tidak semestinya, maka orang yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati tersebut akan dinyatakan wanprestasi (tidak berprestasi) ataupun ingkar janji (default)." ;

Lebih lanjut **Prof. Subekti, S.H.**, dalam bukunya **HUKUM PERJANJIAN**,

PT. Intermasa, 1990, cetakan ke-XII, halaman 45, menyebutkan :

"Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya ;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.” ;

18. Bahwa oleh karena barang-barang yang diserahkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang tercantum dalam PO No. 2351, maka pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011 telah diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di kantor Tergugat, dimana hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam notulen rapat (*“Minutes of Meeting”*) yang intinya adalah :

i) Bahwa CV. Merah Putih menolak barang yang diberikan oleh PT. NACT atas PO NO. 2351 tertanggal 20 Juni 2011, dengan alasan bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan *spec* dan *Part Number* yang diminta ;

ii) Bahwa CV. Merah Putih meminta waktu paling lama 2 minggu dari tanggal 26 Juli 2011 sesuai tanggal kalender untuk penggantian barang tersebut ;

iii) Bahwa PT. NACT akan memberikan kabar besok setelah mendapat jawaban dari sourcing PT. NACT ;

iv) Bahwa CV. Merah Putih meminta apabila dalam pergantian barang tidak ada titik temu antara PT. NACT dengan CV. Merah Putih, diharapkan diberi *Refund*;

19. Bahwa hingga terlampauinya jangka waktu 2 (dua) minggu, sebagaimana yang tercantum dalam notulen rapat, Tergugat tidak juga memberikan penggantian barang-barang yang sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang tercantum dalam PO No. 2351 ;

20. Bahwa untuk menunjukkan itikad baik dan untuk menjaga hubungan bisnis Penggugat dengan Tergugat, maka pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011, atas permintaan Tergugat, Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk membawa dan menyerahkan contoh barang yang jenis dan spesifikasinya sama dengan jenis dan spesifikasi barang-barang yang telah dipesan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam PO No. 2351’

21. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat membawa dan menyerahkan contoh barang tersebut ialah agar Tergugat dapat segera membuat (mem-fabrikasi) barang-barang dengan jenis dan spesifikasi yang tercantum dalam PO No. 2351 tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa faktanya Tergugat mengatakan kepada Penggugat, untuk dapat membuat (mem-fabrikasi) barang-barang tersebut Penggugat harus membayar dimuka uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah) kepada Tergugat sebagai biaya tambahan ;

23. Bahwa Penggugat, atas hal yang disampaikan oleh Tergugat diatas, menyatakan dengan tegas menolak untuk membayar biaya tambahan tersebut oleh karena tidak sesuai jenis dan spesifikasi barang-barang tersebut merupakan kesalahan dari Tergugat, dimana Penggugat jauh sebelum penyerahan barang dilakukan, telah membayar lunas harga yang diminta oleh Tergugat. Jadi bagaimana mungkin Penggugat harus menanggung lagi biaya untuk membuat (mem-fabrikasi) barang-barang yang sudah dibayar lunas harganya oleh Penggugat, dimana kesalahan pembuatan barang-barang tersebut ada pada Tergugat ?

24. Bahwa oleh karena Penggugat menolak untuk membayar dimuka biaya tambahan yang diminta oleh Tergugat tersebut, Tergugat, sampai saat gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, belum juga menyerahkan barang-barang pesanan Penggugat yang jenis dan spesifikasinya tercantum dalam PO No. 2351 tersebut; --

25. Bahwa Penggugat, melalui kuasa hukumnya **Hengki M. Sibuea, S.H.**, dari Kantor Hukum **Hermawan, Prasetyo & Juniarto**, pada tanggal 25 Agustus 2011 telah menyampaikan Teguran (Somasi) kepada Tergugat yang intinya adalah :

1. Bahwa Tergugat, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”), telah melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi dikarenakan Tergugat menyerahkan barang-barang yang jenis dan spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan ;

2. Bahwa Penggugat meminta Tergugat, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat, untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 73.414.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang merupakan uang pelunasan atas harga barang-barang yang dipesan oleh Penggugat ;

26. Bahwa faktanya, hingga jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut terlampaui, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 73.414.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang merupakan uang pelunasan atas harga barang-barang yang dipesan oleh Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 73.414.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah) kepada Penggugat, maka pada tanggal 7 September 2011, Penggugat kembali menyampaikan surat yang merupakan teguran (somasi) terakhir kepada Tergugat ;

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat dengan sangat jelas dan terang telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban Tergugat untuk menyerahkan barang-barang pesanan yang jenis dan spesifikasinya tercantum dalam PO No. 2351 dan tidak pula mengembalikan uang sebesar Rp. 73.414.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang merupakan uang pelunasan atas harga barang-barang yang dipesan oleh Penggugat ;

Tindakan cidera janji (wanprestasi) ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, **atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan**” ;

dan juga Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan” ; - Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan dan berdasarkan pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata diatas, MAKA AMATLAH BIJAKSANA DAN TELAH SESUAI DENGAN HUKUM APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. PENGUGAT MENDERITA KERUGIAN BAIK MATERIIL DAN IMATERIIL ATAS PERBUATAN INKAR JANJI/WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT**

29. Bahwa atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian baik materiil dan imateriil sebagai berikut:

**I. KERUGIAN MATERIIL**

1.	Uang pelunasan harga barang-barang pesanan dalam PO No. 2351;	Rp.	73.414.000,-
2.	Biaya ongkos pesawat pergi dan pulang Palembang - Jakarta;	Rp.	15.000.000,-
3.	Biaya konsultasi dan jasa hukum Pengacara dalam perselisihan <i>a quo</i> ;	Rp.	50.000.000,-
4.	Kerugian bisnis akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat;	Rp.	150.000.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>288.414.000,-</b>

**II. KERUGIAN IMATERIIL**

Selain kerugian-kerugian materiil diatas, Penggugat juga mengalami kerugian secara imateriil karena rusaknya reputasi Penggugat di mata rekanan bisnis, konsumen dan pelanggan Penggugat, yang seyogianya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk pemulihan cukup sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

30. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Reglemen Acara Perdata, uang paksa (*dwangsom*) dapat diancamkan untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena itu guna menjamin agar Tergugat melaksanakan isi putusan, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menghukum Tergugat membayar uang keterlambatan dalam menjalankan putusan (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ;

**D. TENTANG SITA JAMINAN**

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka sangatlah patut apabila Penggugat berprasangka dan juga

11 Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI



tidaklah dapat dihindari kekhawatiran Penggugat yang meragukan itikad baik Tergugat dalam memenuhi kewajiban hukumnya serta Tergugat juga akan berusaha untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain untuk menghindari tanggung jawab Tergugat terhadap Klaim Cidera Janji (*Wanprestasi*) dari Penggugat dalam perkara a *quo* dan juga untuk menjamin agar Tergugat memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), maka amatlah bijaksana dan telah sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo* menyatakan perlu untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena telah sesuai dengan yang tertera di dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyebutkan :

“Jika ada sangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya”.

32. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian Penggugat kepada Tergugat, maka berhak dan beralasan bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo* untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat ;

33. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR bagi dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoorbij voerraad*) di dalam perkara a *quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Tergugat sebesar Rp. 288.414.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil karena rusaknya reputasi Penggugat di mata rekanan bisnis, konsumen dan pelanggan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan keputusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, permohonan banding atau pun kasasi terhadap perkara *a quo* ;

## Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 20 Desember 2011 pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

13 Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI



Bahwa Penggugat dalam gugatan bagian Posita menyebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum dan pada bagian Petitum menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara tegas perjanjian mana yang dimaksud Penggugat dalam gugatan sebagai perjanjian yang sah menurut hukum ;

Bahwa senyatanya antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah membuat menanda-tangani perjanjian sebagaimana yang dimaksud ;

Bahwa dengan tidak jelasnya perjanjian mana yang diminta disahkan menurut hukum, maka gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) ;

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat hanya menyebut PT. Nusamandala Artha Cipta Tehnik, beralamat di Taman Palem Mali 1<sup>st</sup> Floor, Blok A No. 91, City Resort, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng Jakarta Barat 11730 sebagai Tergugat dan tidak mengikutsertakan para Direksi sebagai Partij ;

Bahwa jelas dalam struktur kepengurusan PT. Nusamandala Artha Cipta Tehnik maupun dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menerangkan bahwa para Direksilah yang berhak mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan ;

-- Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya para Direksi sebagai pihak dalam perkara A quo dalam gugatan, menunjukkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kurang pihak ; —

## 3. Bahwa Gugatan Penggugat bukanlah merupakan Gugatan Wanprestasi, melainkan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa karena Tergugat sudah melaksanakan/memenuhi prestasi sebagaimana Purchase Order tertanggal 20 Juni 2011 ;

## 4. Bahwa terlihat perbedaan yang nyata antara Gugatan Penggugat tentang spesifikasi barang pada items 5 dan 6 dalam gugatan tidak sesuai dengan Surat Penawaran PO No. 2351 tanggal 20 Juni 2011 dan invoice 21 Juli 2011, akibatnya menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ; —

5. Bahwa berdasarkan hal-hai yang dikemukakan Tergugat tersebut diatas dan untuk menghindari kesalahan yang berkelanjutan serta demi adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, maka adalah patut dan sesuai jika eksepsi 'Tergugat ini dapat diterima. Oleh karena itu Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

## **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, menjadi satu kesatuan pada bagian Kompensi ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5, dimana ada perbedaan jenis dan specs barang yang tertera didalam gugatan Penggugat dengan Purchase Order No. 2351 tanggal 20 Juni 2011 khususnya item 5 dan 6 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis dan Specs sesuai dengan gugatan Penggugat :

Pump Shaft # 1 Part No. 1 Material ; SCW 440 Dwg No. 3PS-67347 Pump Type : Multistage Pump Serial No. : PH-27311 & PH-37315 Model No.: 1-1/2 JTC-6 at 2960 Rpm dan Impeller Wearing Ring Part 200 Part No. 201 Part No. 1061 Material : SUS4 20J2H Dwg No. 3PS-67347 Pump Type : Multistage Pump Serial No.: PH-27311 & PH-37315 Model No.: 1-1/2 JTC-6 at 2960 Rpm ;

Jenis dan Specs sesuai dengan penawaran tanggal 14 Juni 2011, yang ditindak-lanjuti dengan Purchase Order (PO) No. 2351 tertanggal 20 Juni 2011 dari Penggugat adalah jenis dan specs barang sebagai berikut :

Pump shaft # 1 Part No.: 1 Material SCM440 Dwg No.: 3PS-67349 Pump Type : Multistage Pump serial No : PH-27314 dan PH-37315 Model No : 1-1/2 JTC-6at 2960 Rpm ;

Impeller Wearing Ring Part No : 200 Part No : 201 Part No : 1061 Material : SUS420J2H Dwg No : 3PS-67349 Pump Type : Multistage Pump serial No : PH-27314 & PH-37315 Model No : 1-1/2 JTC-6at 2960 Rpm ;

Mohon kepada Penggugat untuk membuktikan/Mensomeer kapan Penggugat pernah memesan barang dengan seri tersebut sedangkan apa yang tertera dalam Surat Penawaran harga terakhir tanggal 14 Juni 2011 dan PO No. 2351 tertanggal 20 Juni 2011 tidak pernah tertera seri barang yang dimaksud ;

4. Bahwa berdasarkan tanda terima Penitipan barang tertanggal 26 Juli 2011, yang diserahkan dan ditanda-tangani oleh Darmaguna Sibuea dan Zulkifli mewakili Penggugat terbukti sesuai dengan Request, Surat Penawaran harga terakhir tanggal 14 Juni 2011, Purchase Order dari Penggugat tanggal

15 Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI



20 Juni 2011 dan Invoice tanggal 21 Juli 2011 dimana Specs dan jenis barang yang dipesan telah sesuai dengan permintaan Penggugat ; —

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 15, yang menyatakan barang-barang yang dipesan oleh Penggugat tidak sesuai dengan jenis dan spesifikasi barang yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam PO No. 2351, faktanya barang yang diadakan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi PO No. 2351 sudah sesuai dengan jenis dan specs yang tertera dalam PO 2351 hal ini dipertegas oleh Penggugat sendiri dengan bukti tanda terima penitipan barang tertanggal 26 Juli 2011 yang ditanda-tangani oleh Darmaguna Sibuea dan Zulkifli mewakili Penggugat, dimana dalam Berita Acara Penitipan Barang, tertera jenis dan specs barang yang diserahkan kembali oleh Penggugat kepada Tergugat tidak ada yang berbeda dengan Surat Penawaran harga terakhir tanggal 14 Juni 2011 dan PO No. 2351 tanggal 20 Juni 2011 (semua sama persis jenis dan specsnya) ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 16, fakta yang sebenarnya Tergugat menawarkan kepada Penggugat, apabila akan merubah jenis dan specs barang sesuai dengan keinginan Penggugat, harus menambah biaya tambahan karena specs barang dan Part Number yang diinginkan Penggugat harganya jauh lebih mahal dan specs dan Part Number dalam PO No. 2351 tanggal 20 Juni 2011 ;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 18 dan 19 yang seakan-akan Tergugat mengakui adanya kekeliruan dan akan mengganti barang-barang tersebut, namun faktanya dalam Minutes of Meeting tanggal 26 Juli 2011 hanya tercatat keinginan-keinginan dari Penggugat saja dan nyatanya Tergugat menyampaikan apabila Penggugat ingin Tergugat membuat (Mem-fabrikasi) barang-barang dengan jenis yang diinginkan, sesuai dengan contoh barang yang dibawa pada tanggal 5 Agustus 2011 dan ternyata contoh barang yang dibawa oleh Penggugat sangat berbeda dengan barang yang tercantum dalam PO 2351 tanggal 20 Juni 2011, dimana contoh barang yang dibawa Penggugat lebih besar diameternya, ketebalan, lubang as, tinggi dan panjang sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membayar biaya tambahan sebesar Rp.

27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Jakarta Barat Penggugat tidak mau melakukan pembayaran biaya tambahan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 23, karena barang yang dipesan melalui PO No. 2351 tanggal 20 Juni 2011, adalah sudah tepat dan sesuai dan sudah semestinya bila Penggugat menginginkan barang seperti contoh barang yang dibawa pada tanggal 9 Agustus 2011 (setelah penolakan barang Tergugat) dengan sendirinya harus membayar biaya tambahan yang diminta oleh Tergugat sebesar Rp.

27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 24, dimana Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana PO No. 2351 tanggal 20 Juni 2011 namun Penggugat menolak dengan alasan yang tidak semestinya (contoh : yang dibayar barang jenis A tapi yang diinginkan barang jenis B) ;

10. Bahwa Tergugat keberatan untuk menanggapi somasi-somasi dari kuasa hukum Penggugat, karena Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi/ ingkar janji ;

11. Bahwa Tergugat menolak mengembalikan uang yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat, karena uang tersebut sudah dibelikan barang-barang pesanan Penggugat sesuai dengan PO No. 2351 tanggal 20 Juni 2011 ;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 29, tentang kerugian Materiil dan Immateriil serta Dwangsom, karena merupakan akal-akalan dari Penggugat dan mengada-ada ;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 31 tentang Sita Jaminan dengan alasan Tergugat sudah melaksanakan kewajiban dan tidak terbukti adanya cedera janji/ wanprestasi ;

### **DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam dalil gugatannya, (Tergugat selanjutnya menyebut dirinya sebagai Penggugat Rekonpensi) ;

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan dalam konpensi, serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Rekonpensi ini ;

3. Bahwa pada awalnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan pemesanan barang dan meminta penawaran harga dan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, mengirimkan penawaran harga tertanggal 11 Pebruari 2011 dengan No. Surat : 02.09011/NACT-SPH berikut lampiran Brosur ke-6 macam contoh barang (berupa gambar) ;

4. Bahwa dari point 3 diatas, kemudian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memberikan Revisi Penawaran harga terakhir kepada Tergugat

17 Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat Konpensi tertanggal 14 Juni 2011 yang ditujukan kepada Bp. Darmaguna dengan No. 02.09011b/NACT-SPH, dengan beberapa keterangan tambahan : lama pengiriman barang : ready, proses pengiriman 1 minggu, selama persediaan masih ada (terhitung hari Senin - Jum'at) ;

5. Bahwa menindaklanjuti pada angka 4 diatas kemudian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengeluarkan Purchase Order tertanggal 20 Juni 2011 dengan nilai Rp. 66.740.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan spesifikasi barang yang disesuaikan dengan Surat penawaran harga dengan No. 02.09011b/NACT-SPH tanggal 14 Juni 2011 ;

6. Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengeluarkan Purchase Order kemudian pidak Penggugat Rekonpensi mengeluarkan Invoice atas ke enam unit barang yang dipesan oleh Tergugat Rekonpensi dengan biaya total keseluruhan sebesar Rp. 66.740.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

7. Bahwa setelah 6 (enam) unit barang siap diserahkan terimakan, ternyata pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menolak ke-6 (enam) item jenis barang dengan mengirimkan kembali barang kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, dengan alasan 2 (dua) jenis item barang yakni **Pump Shaft #1** dan **Impeller Wearing Ring** tidak sesuai dengan jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam PO. 2351 namun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menolak pengembalian barang-barang tersebut, karena barang tersebut telah sesuai dengan surat penawaran harga tertanggal 11 Pebruari 2011 dengan No. Surat 02.09011/NACT-SPH Jo Revisi Surat Penawaran harga tertanggal 14 Juni 2011 No. 02.09011b/NACT-SPH ;

8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah masuk dalam kategori melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan melanggar hak orang lain atau berbuat tidak layak dan membawa dampak atau akibat yang sangat merugikan posisi, kedudukan, serta usaha bisnis dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

9. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah melanggar hukum, melanggar hak orang lain, sehingga membawa kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan dampaknya mempengaruhi usaha bisnis/dagang dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka tentunya tidak berlebihan bila Tergugat Rekonpensi dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berupa kerugian Materiil dan Immateriil mengingat status dan kedudukan serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredibilitas Perusahaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang sudah punya nama dan dikenal masyarakat pebisnis khususnya diwilayah Ibu Kota Jakarta. Adapun kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagai berikut : -

## Kerugian Materiil :

- Membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi selama menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, akibat gugatan dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi, seperti biaya Pengacara dan sebagainya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

## Kerugian Immateriil :

- a. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian atas terganggunya kehidupan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi akibat memikirkan perkara ini, hilangnya kepercayaan diri dan nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
- b. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi secara tertulis dan dimuat sekurang-kurang di harian media cetak nasional yaitu Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;

10. Bahwa untuk mencegah agar gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak sia-sia (*illusoir*), adalah beralasan dan berdasar hukum pula jika Pengadilan Negeri Jakarta Barat meletakkan Sita Jaminan atas :

- a. Kantor milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 1496, Palembang 30124 ;
- b. Jika tidak mencukupi, akan dilakukan Sita Jaminan pula atas benda-benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi yang ada maupun akan ada dikemudian hari ;

11. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang benar, adalah beralasan hukum jika dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi Verzet, Banding ataupun Kasasi ;

19 Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin terlaksananya keputusan perkara ini tepat waktu, adalah berdasar hukum kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk tiap-tiap harinya atas keterlambatan melaksanakan keputusan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tetap dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

### **Dalam Konpensi :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak terikat dalam suatu perjanjian apapun ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

### **Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta-harta yang terletak di:
  - a. Kantor milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 1496, Palembang 30124 ;
  - b. Jika tidak mencukupi, akan dilakukan Sita Jaminan pula atas benda-benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang ada maupun akan ada dikemudian hari ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kerugian Materiil :**

- Membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selama menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, akibat gugatan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, seperti biaya Pengacara dan sebagaimana sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) ;

**Kerugian Immateriil :**

- a. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian atas terganggunya kehidupan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi akibat memikirkan perkara ini, hilangnya kepercayaan diri dan nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- b. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara tertulis dan dimuat sekurang-kurang di harian media cetak nasional yaitu Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka selama 3 (tiga) hari berturut-turut ; —

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggal 10 Juli 2012 Nomor: 705/Pdt.G/2011 /PN.JKT.Bar dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut ;

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

21 Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat akibat perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) Tergugat sebesar Rp. 73.414.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

## **DALAM REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

## **DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :**

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor: 705/PDT.G/2011/PN,JKT.BAR tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat oleh ,ANSHORI THOYIB, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 2012 Nomor: 705/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding Penggugat pada tanggal 17 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Mei 2013 tanggal 4 Nopember 2015 dan 10 Maret 2015, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, perkara No.705/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar . telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Juli 2012 sedangkan pernyataan permohonan pemeriksaan tingkat banding telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Menimbang , bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konkensi /Tergugat Konkensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan-alasan keberatan mengajukan pemeriksaan tingkat banding , namun demikian walaupun Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi tidak mengajukan memori banding pemeriksaan dalam perkara aquo dalam tingkat banding tetap diperiksa karena memori banding tidaklah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 705/Pdt.G/2011/PN.Bar tanggal 10 Juli 2012 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini ;

**DALAM KONPENSI ;**

**DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi, yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang menolak seluruh eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan

23 Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta adalah sudah tepat dan benar , oleh karena itu putusan tentang Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukuknya, maupun dalam menilai hasil pembuktian , oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil oleh dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim Tingkat Banding antara pertimbangan hukum dengan benar putusan terdapat perbedaan atau tidak nyambung, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak semua/seluruh petitum dari gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi yang dikabulkan tetapi ada yang ditolak akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya pada poin ke 1 (satu) mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Amar putusan pada point ke 1 tersebut diatas harus diperbaiki dan seharusnya berbunyi " Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian " sedangkan amar putusan yang lainnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 2012 No.705/Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Bar amar redaksinya haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dapat membenarkan dan menyetujui sehingga dengan demikian , putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 , Nomor 705/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar sepanjang mengenai gugatan dalam Rekonpensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;---

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 , Undang-uandng Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 , HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## ----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;-----

## DALAM KONPENSI ;

## DALAM EKSEPSI ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 2012 Nomor 705/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar yang dimohonkan banding tersebut ;----

## DALAM POKOK PERKARA ;

- Memperbaiki amar redaksi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 2012 Nomor 705/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----

25 Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum antara Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Pemanding semula Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi telah terikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum ;-----
- Menyatakan secara hukum Pemanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi) kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;-----
- Menghukum Pemanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi akibat perbuatan ingkar janji ( wanprestasi) kepada Pemanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 73.414.000 ,- (Tujuh puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah ) ;-----
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;-----

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Pemanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **09 Agustus 2016** oleh kami : **SUDIRMAN W.P, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.NYOMAN SUTAMA, SH,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 267 /Pen/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT 2016/ PT.DKI tanggal 29 April 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **16 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY.NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para \_\_\_\_\_ pihak \_\_\_\_\_ yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1 I, NYOMAN SUTAMA, SH,MH**

**SUDIRMAN W. P, SH**

**2.PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

**NY. NANIK WINARSIH, SH.MH**

Rincian biaya perkara :

- 1. Meterai-----Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

\_\_\_\_\_+

Jumlah-----Rp. 150.000,-

27 Put.No.267/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia